

## **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP JANJI PELAKU USAHA ARISAN *ONLINE* YANG BELUM PASTI**

**Nadzira Arrum Cahyani, Sylvana Murni Deborah Hutabarat**

Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia  
[nadzirarrum@gmail.com](mailto:nadzirarrum@gmail.com), [sylvana.hutabarat@upnvj.ac.id](mailto:sylvana.hutabarat@upnvj.ac.id)

### **ABSTRAK**

Arisan merupakan kegiatan yang dilakukan dengan tatap muka namun saat ini arisan telah mengalami perkembangan yaitu dapat dilakukan secara *online* yaitu tanpa adanya pertemuan langsung dengan para anggotanya. Penelitian ini bertujuan guna mengetahui perlindungan konsumen terhadap arisan *online* berdasarkan undang-undang, yang dalam pelaksanaannya terdapat janji belum pasti. Tidak adanya pertemuan langsung menjadikan pelaksanaan arisan *online* memiliki resiko yang tinggi. Anggota arisan *online* yang dirugikan seharusnya melapor dan mendapat perlindungan. Namun, kebanyakan dari mereka hanya menunggu itikad baik pelaku karena mengetahui proses hukum yang lama. Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi konsumen terhadap janji pelaku usaha arisan *online* yang belum pasti dan pertanggungjawaban pelaku usaha arisan *online* terhadap pelanggaran janji. Penelitian ini mempergunakan metode hukum normatif dengan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan yaitu bahan hukum primer berupa UUPK, serta bahan hukum sekunder berupa buku, hasil penelitian dan artikel ilmiah serta bahan hukum tersier berupa kamus, kemudian data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan teknik analisis deskriptif sehingga menjawab permasalahan sesuai dengan undang-undang. Hasil penelitian memperlihatkan perlindungan hukum konsumen terhadap janji pelaku usaha arisan *online* yang belum pasti tercantum pada Pasal 9 dan Pasal 12 UUPK, dalam UUPK juga terdapat hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha yang harus dipenuhi. Selain itu, bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha arisan *online* yang melanggar janji harus melaksanakan ganti rugi sesuai Pasal 19 UUPK. Masyarakat harus lebih waspada dalam kegiatan arisan *online*, serta pelaku usaha harus memenuhi tanggungjawab sesuai dengan UU yang berlaku dan pemerintah perlu mengkaji peraturan khusus arisan *online*.

**Kata kunci:** Arisan *online*, Perlindungan, Janji Tidak Pasti

### **ABSTRACT**

*Arisan is an activity that is carried out face-to-face, but currently arisan has developed, namely that it can be carried out online, that is, without any direct meetings with the members. This research aims to determine consumer protection for online social gatherings based on law, the implementation of which has uncertain promises. The absence of face-to-face meetings makes implementing online social gatherings a high risk. Online social gathering members who are harmed should report it and receive protection. However, most of them just wait for the perpetrator's good intentions because they know the legal process is long. This research discusses legal protection for consumers against the uncertain promises of online social gathering business actors and the responsibility of online social gathering business actors for breaking those promises. This research uses normative legal methods with secondary data obtained from literature studies, namely primary legal materials in the form of UUPK, as well as secondary legal materials in the form of books, research results, and scientific articles, as well as tertiary legal materials in the form of dictionaries. The data that has been collected is then analysed using descriptive analysis techniques. so as to answer problems in accordance with the law. The results of the research show that consumer legal protection for the promises of online social gathering business actors is not yet guaranteed to be stated in Article 9 and Article 12 of the UUPK. In the UUPK, there are also consumer rights and obligations of business actors that must be fulfilled. Apart from that, the form of accountability for online social gathering business actors who break their promises must be to carry out compensation in accordance with Article 19 UUPK. The public must be more vigilant about online social gathering activities, business actors must fulfil their responsibilities in accordance with applicable laws, and the government needs to review special regulations for online social gatherings.*

**Keywords:** *Online social gathering, Protection, Uncertain Promises*

## I. PENDAHULUAN

Arisan menurut Ahmad Gozali, yakni kegiatan yang melibatkan banyak orang dengan memberikan sejumlah nominal uang yang telah ditentukan kepada pelaku usaha arisan secara rutin berdasar pada waktu yang sudah disepakati. Kemudian, nama-nama anggota arisan akan melalui tahap undian sebagai penentu pihak yang memperoleh giliran arisan (Gozali, 2005). Arisan *online* tidak mengharuskan adanya pertemuan seluruh anggota maka anggota dari arisan tersebut bisa saja saling tidak mengetahui identitas satu sama lain (Hariyanto, Latifah, & Muzid, 2018). Seluruh anggota arisan dapat menyepakati nominal setoran dan giliran dengan memanfaatkan transaksi melalui *Automated Teller Machine* (ATM), *mobile banking* dan *e-commerce* (Juang, Hidayat & Andrianti, 2022). Berdasarkan hal tersebut terdapat perbedaan utama terkait dengan arisan tradisional dengan arisan online yaitu pada saat menyeter atau menyerahkan uang kepada pelaku usaha arisan online. Hal ini karena arisan *online* tidak dilakukan secara tatap muka langsung bersama anggota arisan seperti arisan tradisional.

Pengelola arisan dapat dikatakan sebagai pelaku usaha karena menawarkan jasa berupa kegiatan usaha arisan online (Dewi, Dantes & Setianto, 2022), hal ini tertera dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mana pelaku usaha arisan *online* merupakan perseorangan non-badan hukum yang melaksanakan kegiatan usahanya dengan menawarkan jasa sebagai pihak yang mengelola arisan *online*.

Saat dilaksanakannya arisan *online*, hubungan antara pelaku usaha arisan *online* dan anggota arisan *online* pun dapat disebut sebagai hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Konsumen menggunakan jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha untuk dapat menghimpun dananya dan mengundi giliran arisan dan konsumen serta pelaku usaha juga masing-masing menyerahkan objek berupa uang satu sama lain. Sehingga dalam hal ini Konsumen dapat diartikan sebagai setiap orang yang menikmati barang/jasa yang tersedia di tengah masyarakat untuk kepentingan sendiri, keluarga maupun orang lain. Dalam arisan *online*, anggota arisan memperoleh barang berupa uang sehingga anggota arisan *online* dapat dilindungi dengan undang-undang perlindungan konsumen jika terjadi wanprestasi oleh pengurus arisan tersebut.

Salah satu kasus arisan *online* yaitu kegiatan arisan *online* yang dilakukan oleh pasangan suami istri di Sumedang. Bahwa dalam melakukan penawaran arisan *online* keduanya melakukan penawaran dengan mempromosikan di media sosial, keduanya menjanjikan keuntungan yaitu dengan pembelian 1 slot arisan bernilai 1 juta rupiah akan mendapatkan arisan sebesar 1.35 juta rupiah. Tidak hanya itu keduanya juga menjanjikan setiap anggota arisan *online* mengajak orang lain akan mendapatkan keuntungan sebesar 250 ribu rupiah. Namun dalam pelaksanaannya hal ini tidak dibayarkan oleh pelaku usaha arisan *online* tersebut. Akibat dari penawaran yang dilakukan oleh pelaku usaha arisan *online* tersebut telah menimbulkan korban hingga ratusan dengan miliaran kerugian.

Berdasarkan kasus tersebut bahwa pelaku usaha arisan *online* sebagai pihak yang mengelola arisan dalam menawarkan jasanya menggunakan kalimat yang menarik sehingga orang-orang ingin bergabung dalam arisan *online*, seperti memberikan janji yang belum pasti ke calon anggota arisan *online*. Hal ini tentu saja merugikan anggota arisan *online* karena dalam pelaksanaannya tidak pasti dan menjebak serta hanya mengandalkan kepercayaan masing-masing pihak (Flishandoyo, Hidayat & Azkia, 2022). Penyelenggara arisan *online* ini sudah banyak sekali tetapi dengan resiko kejahatan yang sangat besar tidak ada hukum yang mengatur secara spesifik terkait dengan hal ini membuat anggota arisan tidak memiliki kepastian hukum terkait dengan perlindungan hukumnya.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Yasmarini dan Purwanto yang mana penelitian ini mengkaji terkait dengan perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen. Penelitian ini menyebutkan bahwa kepastian dan kekuatan hukum yang timbul dari perjanjian arisan *online* merupakan perjanjian yang lemah sehingga pihak yang ada di dalamnya dapat dengan mudah melakukan perbuatan diluar perjanjian tersebut dan akibat terhadap pihak yang dirugikan maka dapat dituntut dengan kasus wanprestasi yang mana disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Studi ini pun membahas akibat yang dapat ditimbulkan terhadap perjanjian jika terdapat wanprestasi di dalamnya (Yasmarini & Purwanto, 2020).

Studi milik Yola, Fahmi dan Yeni mengkaji terkait dengan penyelesaian sengketa saat terjadi permasalahan saat pelaksanaan arisan *online*. Sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), menyebutkan penyelesaian sengketa, yang dapat diselesaikan dengan upaya arbitrase,

negosiasi, mediasi dan konsolidasi. Penelitian ini juga membahas akibat hukum jika terjadi permasalahan dalam pelaksanaan arisan *online* yaitu pelaku yang menimbulkan kerugian dapat dimintai pertanggungjawaban berupa ganti rugi meskipun tanpa adanya perjanjian hal ini dikarenakan adanya perbuatan yang melawan hukum (Yulistia, Iriansyah, Fahmi, & Triana, 2022).

Studi milik Erlin, Dewi dan Widyantara yang mengkaji terkait dengan pelaksanaan arisan *online* yang ditinjau berdasar pada UU No. 19 Tahun 2016. Studi ini menyebutkan bahwa ada perlindungan hukum yang disebutkan dalam perundang-undangan tersebut apabila terdapat peristiwa yang merugikan pihak lain. Penelitian ini juga menyebutkan sanksi yang akan didapatkan oleh bandar arisan *online* jika bandar tersebut menimbulkan kerugian bagi anggota arisan *online* tersebut (Dewi, Dewi, & Widyantara, 2016).

Adapun perbedaan antara studi ini dan ketiga studi yang sudah disebutkan. Bahwa ketiga studi di atas mengacu kepada akibat hukum yang akan timbul bagi pelaku usaha yang mana disini adalah pelaku usaha arisan *online*. Penelitian ini akan membahas dari sisi konsumen itu sendiri yaitu anggota arisan *online* sesuai Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 perihal Perlindungan Konsumen. Penelitian ini juga akan membahas pertanggungjawaban pelaku usaha arisan *online* terhadap pelaksanaan arisan *online*.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memahami pelaksanaan arisan *online* mengingat banyak arisan *online* yang beres di sosial media dengan mengumbar janji yang belum pasti. Selain itu juga penelitian ini akan mencakup terkait dengan sikap yang harus dilakukan oleh pelaku usaha arisan *online* yang telah memberikan janji belum pasti. Sehingga, penelitian ini akan berfokus pada perlindungan hukum bagi konsumen dan tanggungjawab pelaku usaha arisan *online*. Oleh karena itu, permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap janji pelaku usaha arisan *online* yang belum pasti dan bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha arisan *online* terhadap pelanggaran janji.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memosisikan hukum sebagai sistem norma yang berlaku terkait dengan asas, norma, aturan hukum, perjanjian, serta doktrin (ajaran) karena dengan penelitian ini dapat melihat bagaimana norma hukum yang berlaku terhadap perlindungan konsumen terkait dengan janji tidak pasti dalam arisan *online* (Fajar & Achmad, 2017). Studi ini mempergunakan pendekatan undang-undang dengan menganalisis seluruh aturan undang-undang terkait dengan regulasi yang membahas tentang perlindungan konsumen arisan *online*, sehingga dengan pemahaman tersebut dapat menjawab permasalahan pada penelitian ini. Penelitian hukum normatif menggukakan data sekunder yang diantaranya bahan hukum primer sebagai norma hukum wajib yang berkekuatan mengikat, yakni undang-undang (Marzuki, 2010) yaitu dalam penelitian ini menggunakan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dengan menganalisis pasal-pasal yang terkait dengan permasalahan penelitian, bahan hukum sekunder berperan guna melengkapi bahan hukum primer seperti buku, hasil penelitian, dan artikel ilmiah, serta bahan hukum tersier yang memberikan pelengkap bagi bahan hukum primer dan sekunder seperti internet (Ibrahim, 2008). Sehingga pengumpulan data dalam studi ini terlaksana mempergunakan studi kepustakaan dengan memahami dan menganalisis bahan hukum yang telah dikumpulkan sesuai dengan topik penelitian yang kemudian dianalisis kembali dengan teknik deskriptif yaitu menggambarkan hasil penelitian sesuai dengan bahan hukum yang telah dikumpulkan serta juga terdapat pendapat peneliti atas permasalahan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Janji Pelaku Usaha Arisan *Online* Yang Belum Pasti

Arisan *online* merupakan kegiatan yang melibatkan banyak pihak. Dapat dikatakan bahwa arisan *online* ini dilaksanakan dengan membangun kelompok secara *online* yang mana nantinya mereka saling mengikatkan diri terhadap perjanjian dalam melaksanakan kegiatan mengumpulkan uang dengan jumlah yang telah disepakati bersama-sama dalam waktu tertentu berikut juga dengan jenis arisan tersebut (Malau, 2019).

Pada dasarnya konsep dari arisan *online* ini tidak berbeda dengan arisan biasa/konvensional. Adapun, pihak yang berpartisipasi dalam arisan *online* ini yaitu terdiri dari pelaku usaha arisan, anggota arisan, bank dan media sosial (Budiarti, 2022). Pelaku usaha arisan dapat disebut selaku pemilik arisan yang mana dirinya menyelenggarakan arisan dan dipercaya untuk mengatur semua aktivitas arisan.

Anggota arisan ialah semua pihak yang saling mengikatkan diri dan bersepakat atas perjanjian guna menyelenggarakan arisan sebagai peserta arisan yang menyerahkan sejumlah uang ke pelaku usaha arisan. Dalam arisan *online*, anggota arisan tidak ada kewajiban untuk saling mengenali. Selama pelaksanaan kegiatan ini, para pihak tidak saling bertemu satu sama lain yang pada akhirnya memanfaatkan bank selaku penyalur transaksi dan penyimpanan dana oleh pelaku usaha arisan dan peserta arisan, dan seluruh pembayaran dilakukan melalui transfer bank. Media sosial dalam kegiatan arisan *online* berperan sebagai wadah berkumpulnya para anggota arisan agar dapat dengan mudah menerima dan memberikan informasi terkait dengan arisan yang dilakukan. Untuk dapat menentukan siapa saja pihak yang terlibat secara langsung ataupun tidak secara langsung dapat dilihat dari proses transaksi yang dilakukan (Koto, 2022). Media sosial dalam arisan *online* juga digunakan sebagai media untuk menarik atau menawarkan untuk menjadi anggota arisan *online* yang dibuat oleh pelaku usaha *online*. Tentu saja media sosial ini memiliki resiko seperti halnya dalam menawarkan arisan *online* yang tentunya dapat mengandung janji yang tidak pasti.

Tentunya dalam kegiatan arisan *online* para pihak memiliki hubungan hukum satu sama lain. Yang mana terdapat tiga unsur yang ada dalam hubungan hukum, diantaranya terdapat hak ataupun kewajiban dari masing-masing pihak yang saling menjalin hubungan satu sama lain, terdapat objek yang berkaitan serta berlaku berdasar hak dan kewajiban para pihak dan ada suatu hubungan antara pemilik hak dan pengembalian kewajiban atau hubungan atas objek yang berkaitan (Ishaq, 2008).

Dalam pelaksanaan kegiatan arisan *online* pastinya melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Kewajiban pelaku usaha arisan yaitu mengumpulkan dana menyelesaikan masalah dan sengketa yang timbul dari kegiatan tersebut serta memberikan informasi kepada anggota arisan jika terjadi masalah saat kegiatan arisan berlangsung. Hak pelaku usaha arisan yaitu menerima dana arisan dari seluruh anggota arisan dan biasanya mendapatkan fee atas jasanya (Atikah, 2022). Arisan *online* merupakan kegiatan yang sangat beresiko terjadi penipuan. Dalam peristiwa wanprestasi pastinya perlindungan harus didapatkan oleh pihak yang dirugikan atas kegiatan tersebut (Hanifa & Hutabarat, 2020). Satjipto Raharjo menyebutkan bahwa perlindungan hukum bertujuan guna melindungi dan memberi kepastian hukum terhadap hak asasi manusia yang dirugikan atas peristiwa yang terjadi, hal ini dilakukan agar masyarakat mendapatkan haknya sesuai dengan yang diberikan secara hukum (Rahardjo, 2000).

Seperti peristiwa yang terjadi di Kabupaten Brebes yang mana puluhan ibu-ibu melaporkan kasus arisan *online* yang mereka alami ke Mapolres Brebes. Pelaku dengan inisial DP telah melakukan pelanggaran dalam melakukan usahanya. DP yang merupakan pelaku usaha arisan *online* telah menimbulkan kerugian dengan total hingga 1 Miliar rupiah dengan jumlah paling kecil masing-masing korban mengalami kerugian 1,8 Juta Rupiah dan paling besar sejumlah 60 juta rupiah dengan jumlah anggota arisan *online* 300. Penawaran arisan *online* tersebut diposting di media sosial *Facebook* dengan memberikan janji yaitu akan mendapatkan keuntungan lebih jika menjadi anggota arisan *online*, namun pada kenyataannya bukan keuntungan yang didapatkan oleh anggota arisan *online* tersebut melainkan kerugian karena uang anggota arisan *online* tidak kembali seperti arisan pada umumnya. Sebelum melapor para korban telah dijanjikan oleh pelaku akan mengembalikan semua uang korban pada tanggal 2 Agustus 2023 namun yang dijanjikan tidak kunjung dilakukan oleh pelaku. Pelaku juga sempat membuat pernyataan akan mengganti uang korban dengan cara mencicil 20 juta perhari saat ia dikunjungi di rumahnya. Namun pelaku tidak kunjung beritikad baik dan menyepelekan sehingga para korban memutuskan untuk melapor ke Malpores Brebes.

Bahwa dalam Pasal 9 ayat (1) huruf k Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 (UUPK) menyebutkan bahwa dalam melakukan usahanya, pelaku usaha dilarang untuk menawarkan sesuatu yang mengandung janji belum pasti. Yang mana disini pelaku usaha arisan *online* menawarkan kepada khalayak luas untuk bergabung dengan janji akan mendapat keuntungan jika menjadi anggota arisan *online* tersebut. Selain itu pada Pasal 12 UUPK juga menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang untuk menawarkan sesuatu dengan harga khusus dalam waktu tertentu jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakan sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan. Seperti halnya dengan arisan biasa, setiap bulannya anggota arisan pasti mendapat giliran dengan nominal yang sama. Pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha arisan *online* ini yaitu dengan tidak memberikan nominal uang kepada anggota arisan yang mendapat giliran. Pada artinya, dalam hal ini pelaku usaha arisan *online* telah melanggar ketentuan yang tercantum pada Pasal 9 dan Pasal 12 UUPK.

Perlindungan hukum terbagi atas dua yaitu hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bagi konsumen merupakan perlindungan dengan sifat mencegah sebelum terjadinya sebuah transaksi dengan instrumen yang digunakan adalah aturan. Perlindungan hukum represif bagi konsumen yaitu sebuah perlindungan dengan sifat menanggulangi sesudah terjadinya sebuah transaksi yang bermasalah dengan instrumen sanksi atau hukuman (Fitriah, 2020). Hal ini juga berlaku bagi perlindungan bagi konsumen.

UUPK memberikan hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha yang dapat dikatakan sebagai bentuk perlindungan hukum preventif bagi konsumen (Krisna, Budiarta, Ujjanti, 2022). Dalam Pasal 4 undang-undang ini mengandung hak konsumen yang wajib pelaku usaha penuhi. Misalnya dalam Pasal 4 huruf d, terkait dengan arisan *online* ini maka anggota arisan *online* memiliki hak untuk didengar keluhannya terkait dengan jasa yang digunakan. Pelaku menyepelekan kerugian yang dialami oleh para anggota arisan *online* seakan-akan pelaku tidak mendengarkan keluhan anggota arisan *online*, seharusnya pelaku peduli dengan kerugian yang dialami oleh anggota arisan *online* sehingga apa yang sudah janjikan dapat dijalani bukan hanya sekedar janji dan bersenang-senang diluar sana. Selain itu pada Pasal 4 huruf h disebutkan bahwa anggota arisan *online* juga berhak atas ganti rugi apabila tidak sesuai dengan janji pelaku usaha arisan *online* tersebut dan pelaku tidak boleh menghilangkan dan kabur dari tanggungjawab yang seharusnya dilaksanakan.

Mengenai tidak dipenuhinya kewajiban pelaku usaha arisan *online* dapat dilihat dalam UUPK yaitu Pasal 7 huruf a dimana tidak dipenuhinya kewajiban pelaku karena pelaku usaha arisan *online* ini jelas tidak memiliki itikad baik ketika menjalankan kegiatan usahanya. Pelaku usaha tidak memiliki itikad baik dengan selalu menjanjikan akan melakukan pengembalian kerugian anggota arisan *online* namun hal tersebut tidak dilaksanakan. Pasal 7 huruf g menyebutkan bahwa dalam hal ini pelaku usaha arisan *online* memiliki kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada anggota arisan *online* karena tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Dan perlindungan terhadap konsumen yang diharapkan yaitu adanya bentuk ganti rugi kepada anggota yang mengalami kerugian (Pratiwi & Miroharjo, 2022).

Perlindungan hukum represif bagi konsumen tertuang dalam Pasal 45 UUPK. Upaya menyelesaikan sengketa dengan jalur di luar pengadilan yang disebut dengan jalur non-litigasi bisa dilakukan melalui 2 (dua) cara, yakni dengan cara melakukan negosiasi serta melalui mekanisme *adversarial* atau menyelesaikan suatu sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang tidak bersengketa, seperti halnya dapat meminta bantuan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (Salsabila & Deborah, 2022). Selain proses penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi, menyelesaikan sebuah sengketa dalam transaksi jual beli elektronik juga diperbolehkan melalui jalur litigasi. Penyelesaian secara litigasi ditentukan berdasarkan permasalahan yang dihadapi untuk menentukan kompetensi absolut (kewenangan pengadilan dalam mengadili perkara) (Permana & Kholil, 2019).

### 3.2 Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Arisan *Online* Terhadap Pelanggaran Janji

Setiap pelaku usaha yang melakukan tindakan pelanggaran termasuk pelanggaran janji dalam pelaksanaan arisan *online* yang dilakukan oleh pelaku usaha arisan *online* maka sudah seharusnya dan wajib pelaku usaha arisan *online* tersebut dituntut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam hal ini anggota arisan *online* tidak dapat hanya menunggu pergerakan dari pihak penegak hukum saja karena proses yang panjang dan hanya menunggu pertanggungjawaban langsung dari pelaku usaha arisan *online* tersebut. Pertanggungjawaban dalam hal ini sebagai suatu bentuk tindakan yang harus dilakukan oleh pelaku usaha arisan *online* untuk mengembalikan keadaan seperti semula (Wahyuni, 2022).

Setiap pelanggaran terhadap UUPK yang dilakukan oleh pelaku usaha arisan *online* maka harus ada bentuk pertanggungjawabannya yang mana dalam UUPK sendiri menyebutkannya dalam bentuk ganti rugi atau kompensasi bagi pihak yang dirugikan tersebut. Pertanggungjawaban ini telah disebutkan dalam Pasal 19 UUPK (Zulkifli, 2023) yang mana dalam ayat (1) menyebutkan pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen akibat dari menggunakan jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha yang mana dalam hal ini adalah pelaku usaha arisan *online*.

Ganti rugi yang disebutkan dalam Pasal 19 ayat (1) UUPK dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya yang mana hal ini disebutkan dalam Pasal 19 ayat (2). Dalam ayat (3) menyebutkan bahwa pemberian ganti rugi ini juga harus dilaksanakan oleh pelaku usaha arisan *online* dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi berlangsung dan penggantian ganti rugi ini tidak menghilangkan adanya tuntutan pidana.

Ganti rugi merupakan salah satu bentuk tanggung jawab yang diharapkan oleh anggota arisan *online*. Secara garis besar, tuntutan terhadap ganti kerugian atas kerugian yang dialami oleh konsumen akibat dari penggunaan barang/jasa atau akibat dari penawaran barang/jasa dapat didasarkan pada tuntutan wanprestasi dan tuntutan perbuatan melanggar hukum (Noviani, 2022). Dalam pertanggungjawaban pelaku usaha arisan *online* terhadap pelanggaran janji ini dapat dikategorikan sebagai tuntutan yang didasarkan pada wanprestasi. Yang mana dalam tuntutan wanprestasi ini pelaku usaha arisan *online* dan anggota arisan *online* telah terikat dalam suatu perjanjian.

Ganti rugi menjadi kewajiban sebagai benteng tanggungjawab pelaku usaha arisan *online* saat terjadi kerugian yang dialami oleh anggota arisan *online* akibat dari perbuatan pelaku usaha itu sendiri. Seperti halnya yang dialami di Kabupaten Soppeng yang mana Winda Ali selaku pelaku usaha arisan *online* yang telah menyebabkan kerugian anggota arisan *online* dengan total kerugian hampir Rp 500 juta untuk lebih dari 100 anggota arisan, rela untuk menjual barang berharganya untuk melakukan ganti rugi anggota arisan *online* dan kasus ini pun berakhir dengan damai antara pelaku usaha arisan *online* dan anggota arisan *online*.

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### 4.1 Simpulan

1. Dalam pelaksanaannya anggota arisan *online* dapat perlindungan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terkait dengan larangan pelaku usaha yang disebutkan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf k dan Pasal 12 serta juga ketentuan hak yang harus didapatkan konsumen dan kewajiban yang harus dilaksanakan pelaku usaha arisan *online* yang disebutkan dalam Pasal 4 dan Pasal 7. Dalam pelaksanaannya perlindungan konsumen bagi anggota arisan *online* menurut UUPK masih kurang dilaksanakan oleh pihak pelaku usaha arisan *online* terkait dengan pemenuhan hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha, sehingga masih banyak terdapat anggota arisan *online* yang mengalami kerugian akibat janji tidak pasti yang diberikan oleh pelaku usaha. Hal ini menjadi penting karena anggota arisan *online* berhak untuk menuntut haknya sesuai dengan UUPK sehingga pelaku usaha tidak semena-mena dalam melaksanakan usahanya. Sehingga dalam praktiknya apabila terjadi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan arisan online atau ada pihak yang dirugikan, mereka yang dirugikan mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
2. Dalam pertanggungjawabannya pelaku usaha harus memberikan ganti rugi kepada anggota arisan *online* yang dirugikan akibat janji yang diberikan oleh pelaku usaha arisan *online* tersebut, hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 19 UUPK. Pertanggungjawab terhadap anggota arisan ini menjadi penting karena setiap kerugian yang dirasakan oleh anggota arisan harus mendapat ganti rugi dari pelaku usaha.

##### 4.2 Saran

1. Bagi konsumen  
Setiap orang harus lebih waspada dengan kegiatan yang melibatkan transaksi elektronik, karena dalam transaksi elektronik khususnya dalam arisan *online*, karena dengan ini posisi konsumen menjadi sangat lemah keberadaannya. Sebelum mengikuti arisan online pastikan untuk melakukan pemeriksaan data diri pelaku usaha arisan *online*, apakah mereka pernah atau sedang melakukan penipuan atau tidak. Konsumen jika merasa dirugikan oleh pelaku usaha arisan *online* segera melapor ke pihak yang berwajib agar pelaku usaha tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya segera.
2. Bagi pelaku usaha  
Pelaku usaha dalam menawarkan jasa arisan *online* harus jujur dan memenuhi janji sehingga tidak menimbulkan janji belum pasti dalam pelaksanaannya serta pelaku usaha arisan *online* dalam melakukan usahanya harus tetap mematuhi etika bisnis. Pelaku usaha arisan *online* harus segera memperbaiki serta mempertanggungjawabkan perilaku yang menimbulkan kerugian bagi konsumennya dengan melakukan ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan.
3. Bagi pemerintah

Regulasi khusus terkait dengan arisan *online* perlu dikaji lebih lanjut karena seperti keadaan sekarang banyak masyarakat yang mana membutuhkan payung hukum saat mengikuti arisan *online*. Regulasi ini dapat mencakup terkait dengan persyaratan pelaku usaha dalam mengadakan arisan *online*, bentuk transparansi, akuntabilitas pelaksanaan arisan *online* serta juga mencakup bentuk perlindungan bagi anggota arisan *online* sebagai konsumen pengguna jasa arisan *online*. Sehingga pada akhirnya dengan terciptanya regulasi ini dapat mencegah terjadinya kejahatan dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap arisan *online*.

#### 4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Disarankan untuk mengkaji lebih dalam mengenai isu-isu perlindungan konsumen dalam arisan *online*, termasuk menganalisis kasus-kasus nyata dan dampak sosial ekonomi dari penipuan dalam konteks ini.

### DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Atikah, Nurul, "Tanggung Jawab Hukum Pengelola Arisan Online Terkait Terjadinya Problem Hukum Yang Membawa Kerugian (Studi Pada Pemilik Arisan By Taching di Kabupaten Bangkalan)", *Skripsi : Universitas Muhammadiyah Malang* (2022):18-19.
- Budiarti, Asiyah, "Waspada Penipuan Berkedok Arisan Online Akibat Lemahnya Perjanjian", *Kumparan. Com*, 2022.
- Detiksulsel, "Akhir Damai Kasus Arisan Online di Soppeng, Owner Jual Mobil Lalu Ganti Rugi", *detik.com*, <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6388865/akhir-damai-kasus-arisan-online-di-soppeng-owner-jual-mobil-lalu-ganti-rugi>
- Dewi, Erlin Kusnia, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi and I Made Minggu Widyantara, "Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Arisan Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016," *Jurnal Kontruksi Hukum* 1, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3226.296-302>.
- Dewi, Ni Putu Nita Sutrisna, Ni Komang Febrinayanti Dantes and Muhamad Jodi Setianto, "Wanprestasi Dalam Arisan Online yang Mengakibatkan Kerugian Terhadap Peserta Arisan di Kabupaten Jembrana", *Komunikasi Yustisia* 5, no. 3 (2022) : 242, <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i3.51903>
- Fajar, Mukti and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2017).
- Fauzi, Ahmad and Ismail Koto, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Telah Dilanggar Haknya Melalui Jalur Litigasi dan Non-Litigasi", *Jurnal Yuridis* 9, no. 1 (2022) : 20. <https://doi.org/10.35586/jjur.v9i1.3963>.
- Fitriah, Fitriah, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Sosial", *Solusi* 18, no. 3 (2020): 374.
- Flishandoyo, Revi Cynthia, Yusuf Hidayat and Laila Azkia, "Kepercayaan (*Trust*) Pada Arisan Online di Kota Banjarmasin", *Thesis Commons*, (2022) : 3, [10.31237/osf.io/6p84d](https://doi.org/10.31237/osf.io/6p84d)
- Gozali, Ahmad, *Cashflow For Women Menjadikan Perempuan Sebagai Meneger Keuangan Keluarga Paling Top* (Jakarta : PT Mizan Publika, 2005)
- Hamid, Haris, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Makassar: CV. SAH MEDIA, 2017)
- Hani Hariyanto, Noor Latifah, and Syafiul Muzid. CMS Salmon: Digitalisasi Sistem Arisan Dan Lelang Motor Online', *SNATIF*, 5(1) (2018).
- Hanifa, Silmi and Sylvana Murni Deborah Hutabarat, "Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Sriwijaya Air Dalam Penayangan Iklam Mengandung Janji Yang Belum Pasti Pada Promo SJ Travel Pass", *Risalah Hukum* 16, no. 1 (2020) : 57, <https://doi.org/10.30872/risalah.v16i1.304>.
- Ibrahim, Johny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2008)
- Ishaq, Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Juang, Nurhadi Ahmad, Muhammad Kevin Hidayat and Syarifah Lisa Andrianti, "Problematika Wanprestasi Atas Perjanjian Arisan Online", *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 7, no. 1 (2022) : 53, <http://dx.doi.org/10.35973/jidh.v7i1.3065>
- Krisna, I Pitu Yogi, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Puspasutari Ujiantu, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Kerugian yang Ditimbulkan Oleh Pelaku Usaha Toko Online di Facebook", *Jurnal Preferensi Hukum* 3, no. 1 (2022) : 27-28, <https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4618.26-30>.
- Kompas.com, "Kerugian Arisan Bodong di Sumedang dan Bandung Capai Rp 21 Miliar, Polisi Dalam Aliran Dananya", <https://lipsus.kompas.com/elnino/read/2022/03/10/131213878/kerugian-arisan-bodong-di-sumedang-dan-bandung-capai-rp-21-miliar-polisi>
- Kompas.tv, "Penipuan Arisan Online di Brebes, Kerugian Lebih dari 1 Miliar Rupiah", <https://www.kompas.tv/regional/432746/penipuan-arisan-online-di-brebes-kerugian-lebih-dari-1-miliar-rupiah>

- Malau, Magdalena Sukaryanti, Tulus Siambaton and Uton Utomo, "Tinjauan Keabsahan Arisan *Online* Oleh Sekelompok Mahasiswa Dengan Perjanjian", *PATIK : Jurnal Hukum* 8, no. 1 (2019) : 22.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Cetaklan Keenam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).
- Noviani, Ratna, *Jalan Tengah Memahami Iklan* (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2022).
- Permana, Andika Yusuf and Munawar Kholil., "Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli *Online* di Indonesia", *Jurnal Privat Law* 7, no.1 (2019): 60-67, <https://doi.org/10.20961/privat.v7i1.30102>.
- Pratiwi, Tamimi dan Adil Akhyar Didik Miroharjo, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Arisan *Online* (Studi Putusan Nomor 897/Pid.B/2020/PN Btm)", *Jurnal Meta Hukum* 1, no. 1 (2022) : 5.
- Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum Cetakan ke-V*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000).
- Salsabila, Alya and Sylvana Murni Deborah, "Tanggung Jawab Selebgram Terhadap Iklan Onlineshop Dalam Akun Instagram-nya", *Jurnal Yuridis* 9, no. 2 (2022) : 214.
- Wahyuni, Willa, "Tuntutan Ganti Rugi dan Perbuatan Melawan Hukum", [hukumonline.com](http://hukumonline.com), 2022.
- Yasmarini, Dewa Sang Ayu Made Sugi and Purwanto, "Perlindungan Hukum atas Kerugian yang Diakibatkan oleh Arisan yang Berbasis *Online*", *Kertha Wicara:Journal Ilmu Hukum* 8, no. 9 (2020).
- Yulistia, Yola, Iriansyah, Fahmi and Yeni Triana, "Penyelesaian Hukum Arisan *Online* Berdasarkan Hukum Positif Indonesia", *PROCEEDING IAIN BATU SANGKAR* 1, no. 1 (2022).
- Zulkifli, Suhaila, Jeremia Maruli Simbolon. Mutiara Henrawati Christin Waruwu, Deviana Br. Haloho dan Tajudin Noor, "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Barang Yang Hilang atau Rusak Pada Aplikasi Jual Beli *Online*", *Jurnal Interpretasi Hukum* 4, no. 2 (2023) : 258, <https://doi.org/10.55637/juinhum.4.2.7775.255-261>.